

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, adat istiadat serta berbagai macam kepercayaan yang di percayai masyarakat Indonesia atau sering di sebut sebagai tradisi. Sebuah tradisi merupakan proses yang di dalamnya terdapat berbagai unsur kebudayaan dari masyarakat terdahulu yang di pindahkan dari generasi ke generasi yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Masyarakat Jawa salah satu masyarakat yang masih memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadikan kepercayaan tersebut sebagai keyakinan dalam fenomena kehidupan yang ada. Masyarakat Jawa yang masih mempercayai dengan hal gaib dan masih memegang kebiasaan-kebiasaan leluhur terdahulu serta menyakini bawah hal gaib masih terdapat disekitar mereka, Fenomena yang terjadi semacam ini di lestarikan dari generasi ke generasi. Masyarakat Jawa telah mempunyai kepercayaan yang sangat kuat tentang kekuatan gaib yang berada pada luar jangkauan alam pikiran manusia. Sehingga hal ini dapat membuat mereka hidup dengan rasa tentram dan rasa bahagia.

Kepercayaan masyarakat Jawa tentang hal yang berhubungan dengan alam gaib mebuat masyarakat jawa masih memegang teguh berbagai ritual sakral yang di lakukan setiap saat dengan tujuan menghargai dan melestarikan kebudayaan yang ada. Kepercayaan tersebut terbentuk oleh pandangan hidup orang terdahulu tentang agama hindu budha yang masih melekat didalam pola pikir masyarakat Jawa, maka dengan demikian ketika masyarakat Jawa memeluk agama islam masih menganut ajaran terdahulu yang masih melekat. Pandangan hidup dan pola pikir yang melahirkan tradisi atau sistem budaya masyarakat tradisional, dengan demikian tradisi yang di langgar atau di salahi, membuat anggapan keluar dari ajaran atau sistem budaya.

Masyarakat Indonesia menentukan kreteria mencari calon pasangan yang hanya bukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga berdasarkan atas kebudayaan yang di anut dalam lingkungan masyarakat atas petuah nenek moyang, yang tidak tertulis tapi di yakini keberadaannya atau yang sering di sebut mitos.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antar pribadi yang meresmikan hubungan secara hukum, yang di dalamnya terdapat berbagai macam adat istiadat untuk melangsungkan perkawinan, tergantung budaya pada masyarakat setempat. Tujuan dalam perkawinan untuk mencegah terjadinya zina untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah warohmah*. Perkawinan di nyatakan sebagai sunnah Nabi dan rasul yang dapat memberikan kesejahteraan bagi orang yang melaksanakannya.

Sebagaimana Firman Allah :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (*mu'jizat*) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Ajaran agama Islam memperingatkan dengan melaksanakan pernikahan Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya yang di hadapi dalam kehidupan.

Sebagaimana Firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan yang di lakukan oleh manusia secara terus-menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.

Komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak dalam kehidupan di kategorikan sebagai bentuk komunikasi interpersonal yang di artikan dalam sebuah proses komunikasi secara tatap muka (*face to face*), pada proses ini setiap orang menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal. komunikasi interpersonal tidak hanya terjadi dalam kemasyarakatan, namun juga terjadi pada lingkungan keluarga. Komunikasi

interpersonal dalam lingkungan keluarga antara orang tua dan anak, dalam proses ini terbentuk interaksi antara orang tua dan anak yang bersifat privat. Komunikasi yang baik juga dapat mempengaruhi hubungan orang tua dan anak dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang di hadapi oleh keluarga, serta untuk menghindari konflik dalam keluarga yang akan terjadi, karena pada manajemen komunikasi dengan baik dapat menciptakan hubungan baik orang tua dan anak dengan lebih saling memahami satu sama lain. setiap orang tua menginginkan anaknya patuh dan taat kepada orang tua. Komunikasi interpersonal adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada keluarga, karena dengan adanya sebuah proses komunikasi tersebut maka setiap orang tua dan anak dapat saling terbuka satu sama lainnya dalam menyampaikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pada penelitian ini peneliti ingin meneliti sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat tentang komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam mitos perkawinan adat Jawa. Fenomena ini terjadi berdasarkan kepercayaan masyarakat Dusun Pare Desa Karangsono tentang mitos perkawinan *ngalor-ngidul* yang akan di fokuskan pada proses komunikasi interpersonal yang terjadi antara anak dan orang tua, yang membuat fenomena ini menjadi sebuah tradisi yang sampai saat ini masih menjadi di pertimbangkan kebenarannya.

Dari hasil pra riset yang di lakukan peneliti melalui narasumber atau sesepuh Dusun Pare Desa Karangsono yaitu bapak Nasirun (Mbah ron) selaku sesepuh yang menjadi rujukan untuk memperoleh informasi mengenai Fenomena pernikahan *Ngalor-ngidul* yang terjadi di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur yang merupakan peninggalan leluhur yang masih saat ini di yakini oleh masyarakat setempat. Masalah tata cara adat istiadat yang harus di penuhi ketika akan melakukan perkawinan salah satunya menghindari perkawinan yang sudah di atur sedemikian rupa dan menjadi keyakinan masyarakat Desa Karangsono. Fenomena pernikahan *ngalor-ngidul* yang sampai saat ini masih di yakini dalam masyarakat Desa Karangsono yang merupakan sebuah pantangan untuk di lakukan.

Fenomena perkawinan *Ngalor-ngidul* adalah sebuah peraturan adat istiadat bagi masyarakat Desa Karangsono dalam melakukan sebuah perkawinan yang di dalamnya terdapat aturan arah rumah mempelai laki-laki atau mempelai perempuan *Ngalor-ngidul*, artinya seorang laki-laki yang akan melakukan pernikahan dengan seorang perempuan dengan arah rumah ke utara dengan ke barat atau sebaliknya, serta arah rumah yang dari selatan menuju ke utara lalu menuju ke barat maka perkawinan tersebut tidak di perbolehkan

dalam masyarakat Desa Karangsono karena melanggar adat istiadat yang ada. Menurut penjelasan Bapak Nasirun (Mbah Ron) dalam sesi wawancara yang di lakukan peneliti. Masyarakat setempat tidak berani melanggar ketentuan adat istiadat perkawinan *Ngalor-ngidul* karena kepercayaan masyarakat setempat bahwa arah tersebut sebagai arah perkawinan yang tidak baik untuk di lakukan yang akan menimbulkan malapetaka jika perkawinan tetap di lakukan. Dalam perkawinan tersebut tidak ada batasan wilayah atau cangkupan sampai mana arah perkawinan tersebut di larang untuk di laksanakan, dalam perkawinan *Ngalor-ngidul* tidak dapat di langgar oleh masyarakat setempat dengan cara apapun dan sudah menjadi ketetapan apabila ada seseorang yang melaksanakan pernikahan dengan arah rumah *Ngalor-ngidul* maka perkawinan tersebut tidak bisa di lakukan. Fenomena ini yang semakin menarik peneliti untuk mengadakan penelitian, dengan di dukung beberapa data dan observasi yang di peroleh.

Data ini akan memperkuat penelitian ini seperti dalam pengamatan peneliti, bahwa kejadian yang terjadi di Dusun Pare Desa Karangsono Kec. Loceret Kab. Nganjuk kejadian pertama pada keluarga yang bernama Bapak Sadi dan Ibu Yati dan anaknya, mereka melakukan perkawinan *ngalor-ngidul* yang di mana rumah Bapak Sadi berada di sebelah *lor* (Utara) dan Ibu Yati yang rumahnya berada di sebelah *kidul* (Selatan) dalam pernikahan tersebut kedua belah pihak saling mencintai sampai akhirnya melanggar fenomena perkawinan *ngalor-ngidul*, hingga sampai kejadian malapetaka Bapak dari Ibu Yati yang bernama Bapak Demyati (Mbah Dem) mengalami sakit-sakitan, dari fenomena ini peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang perkawinan *ngalor-ngidul* yang memfokuskan tentang komunikasi yang terjadi orang tua dan anak serta efek perkawinan pasangan tersebut dengan anak mereka tentang fenomena tersebut. Kejadian ke dua terjadi pada keluarga Bapak Marijo dan Mujiyem berseta anaknya, kejadiannya hampir sama dengan pasangan Bapak Sadi dan Ibu Yati yang melakukan perkawinan *Ngalor-ngidul* akan tetapi mereka melakukan perkawinan di rumah saudara yang arah rumahnya tidak *Ngalor-ngidul* agar mereka berdua terhindar dari malapetaka. Kejadian singkat yang di ceritakan oleh peneliti yang di ambil di tempat kediaman kedua belah pihak dari sumber wawancara (9/12/2020) kepada kedua keluarga dan sumber lainnya dari masyarakat Dusun Pare Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Menurut salah satu informan yang di dapat peneliti saat berada di lapangan tentang bagaimana komunikasi interpersonal di lakukan oleh orang tua dan anak tentang fenomena perkawinan *ngalor-ngidul*. Berikut ini penuturan informan :

Keluarga Bapak Sadi dan Ibu Yati yang di tanya soal bagaimana proses komunikasi interpersonal tentang fenomena perkawinan *ngalor-ngidul* di Desa Karangsono :

“ kalau saya mas di tanya soal perkawinan ngalor-ngidul yaa saya menghargai budaya yaa mas itukan mitos, pas saya nikah sama istri, berdaampak juga di pernikahan saya waktu itu juga saya melakukan pantangan tersebut. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, soal mertua saya mungkin emang sudah waktunya yaa mas, jadi saya pasrahkan kepada yang diatas. Soal anak saya nanti seandainya melakukan pantangan tersebut, saya akan menasehati terlebih dahulu.... kalau sudah yakin yaa saya setuju-setuju saja mas... juga semua serahkan kepada yang bersangkutan yaitu anak saya, tergantung dianya mas, yang paling penting itu yang di pilih anak saya orangnya baik mas..”

Dari penuturan Bapak Sadi menunjukan kalau beliau memasrahkan semua kepada anaknya dan beliau akan tetap setuju kalau seandainya anaknya melakukan perkawinan *ngalor-ngidul*. Hal tersebut juga menunjukan kalau Bapak Sadi melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan anaknya dengan cara memberikan nasehat kepada anaknya. Selanjutnya ini tanggapan anak dari Bapak Sadi :

“kalau saya yaa kurang percaya mas soal itu, karena itu cuma mitos orang dulu...kalau seandainya saya melakukan pernikahan dan melanggar pantangan tersebut, saya akan tetap melakukannya mas walaupun orang tua saya melarangnya namanya udah cinta, jodoh rejeki mati sudah ada yang ngatur mas. Alhamdulillah orang tua saya tetap mendukung saya mas”

Hal tersebut menunjukan bahwa anak dari keluarga Bapak Sadi dan Ibu Yati tidak percaya akan fenomena pernikahan *ngalor-ngidul*. Dia akan tetap melakukan pernikahan walaupun melanggar pantangan dan orang tuanya.

Di sinilah peneliti mencoba untuk mengkaji lebih dalam dan memfokuskan penelitian pada proses komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam fenomena perkawinan *Ngalor-ngidul*, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “ KOMUNIKASI NTERPERSONAL ORANG TUA DAN ANAK DALAM MITOS PERKAWINAN ADAT JAWA NGALOR-NGIDUL (STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA MASYARAKAT DESA KARANGSONO KECAMATAN LOCERET KAB. NGANJUK)

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi orang tua kepada anaknya dalam menyikapi tradisi perkawinan *Ngalor-ngidul* di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tradisi perkawinan *Ngalor-ngidul* di yakini sebagai perkawinan yang membawa malapetaka di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggali informasi mengenai komunikasi antarpribadi orang tua dan anak pada masyarakat Desa karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terhadap fenomena perkawinan *Ngalor-ngidul*.
2. Untuk mengetahui dan menggali informasi mengenai tradisi perkawinan *Ngalor-ngidul* pada masyarakat Desa karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan, pendalaman, dan pengalaman tentang bagaimana melakukan komunikasi dengan baik kepada anak khususnya di bidang budaya khususnya pada tradisi Jawa perkawinan *Ngalor-ngidul*.
- b. Di harapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama, secara mendalam mengenai komunikasi interpersonal orang tua dengan anak dalam tradisi Jawa perkawinan *Ngalor-ngidul*.

1.4.2 Secara Praktis

sebagai bahan pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan supaya dapat mempertenguh keimanan dan membenarkan persepsi yang benar kepada masyarakat untuk menghindari pembatalan perkawinan.